



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kla

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hendrik Dharmawan Bin Taman;
2. Tempat lahir : Sidoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun 19 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serkung Baru Rt.001 / Rw.003 Desa
Sidoharjo Kecamatan.Kelumbayan Kabupaten
Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Keas II A Kalianda masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan 2 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukum: 1.Hasanudin, S.H., 2.Eko Umaid, S.Kom., S.H., 3.Merik Havid, S.H., 4.Zamroni, S.H., 5.Daniel Simamora, S.H., 6.Deni Galih, S.H., 7.Fikri Amrullah, S.H., M.H. 8.Patra Agung OR, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30 a/LBH-SBS/Pdn LS/III/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda No.82/SK/2021/PN Kla tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

hlm 1 dari 12 hlm. Putusan No.107/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 107/Pid.B/2021/PN.Kla tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 107/Pid.B/2021/PN.Kla tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hendrik Dharmawan Bin Taman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N13L2 A/T Nopol BE 2240 EQ Noka MH1JM1122KK292766 Nosin JM11E2274869 Tahun 2019 warna Magenta Hitam.
(dikembalikan kepada saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Hendrik Dharmawan Bin Taman Pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 03.00 Wib dini hari, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat didalam rumah Dusun Sidorukun Rt 006 Rw 002 Desa Seloretno Kec.Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai padabarang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”*Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 03.00Wib, bertempat di dalam rumah Dusun Sidorukun Rt 006 Rw 002 Desa Seloretno Kec.Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa pergi ke daerah desa seloretno untuk mencari rumah yang akan ia target selanjutnya Terdakwa melihat sebuah rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi tanpa sepengetahuan Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi melalui Lubang Fertilasi dapur dengan cara memanjat, kemudian Terdakwa melihat motor yang sedang terparkir di dapur selanjutnya Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N13L2 A/T Nopol BE 2240 EQ Noka MH1JM1122KK292766 Nosin JM11E2274869 Tahun 2019 warna Magenta Hitam yang terparkir di dapur melalui pintu dapur ke kebun belakang rumah Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi dengan cara di dorong kemudian Terdakwa memutuskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut agar bisa dinyalakan namun sepeda motor tersebut tidak dapat menyala lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di kebun belakang rumah Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi kemudian Terdakwa bergegas pergi dan melakukan aksi pencurian di sebuah warung namun belum sempat melakukan aksinya Terdakwa ketahuan oleh pemilik warung lalu Terdakwa ditangkap oleh warga dan diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah, Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi sedang beristirahat kemudian Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi terbangun untuk pergi ke kamar mandi kemudian saksi Misiyem mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N13L2 A/T Nopol BE 2240 EQ beserta 1 (satu) unit handphone sony

hlm 3 dari 12 hlm. Putusan No.107/Pid.B/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ericson warna putih tidak berada ditempat semula kemudian Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi membangunkan saksi Marta Bin Mat Sufi dan Saksi Sanam Bin Mat Sufi memberitahukan bahwa sepeda motor dan handphone tersebut telah hilang kemudian saksi Marta Bin Mat Sufi dan Saksi Sanam Bin Mat Sufi menemukan Sepeda motor tersebut berada dikebun belakang dan membawa motor tersebut kembalikerumahselanjutnyatidak lama kemudian terdengar bahwa warga menangkap seorang pencuri di warung yang tidak jauh dari rumah saksi Misiyem selanjutnya saksi Misiyem Binti Bambang junaidi bersama saksi Marta Bin Mat Sufi dan Saksi Sanam Bin Mat Sufi pergi melihat keramaian warga yang menangkap terdakwa selanjutnya Terdakwa yang sudah di tangkap oleh warga mengakui bahwa sebelumnya melakukan pencurian dirumah yang tidak jauh dari warung tersebut yakni rumah milik ksaksi Misiyem Binti Bambang Junaidi.

- Bahwamaksud Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi tersebut yaitu untuk dipakai pulang kerumah Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki ongkos untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa,SaksiMisiyem Binti Bambang Junaidimengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh duaajuta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Misiyem Binti Bambang Junaidi**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa Muhammad Hendrik Dharmawan telah mengambil 1 (satu) unit motor merk honda BE 2240 EQ dan 1 (satu) unit handphone sony Ericson warna putih bertempat di dalam rumah Dusun Sidorukun Rt 006 Rw 002 Desa Seloretro Kec.Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
 - Bahwa Saksi ketika terbangun untuk pergi kekamar mandi mendapati 1 (satu) unit motor merk honda BE 2240 EQ yang terparkir di dapur tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditempat semula dan 1 (satu) unit handphone sony Ericson warna putih juga tidak berada ditempat semula selanjutnya saksi membangunkan saksi Marta Bin Mat Sufi dan saksi Sanam Bin Mat Sufi memberitahukan kejadian hal tersebut selanjutnya saksi Marta dan saksi Sanam menemukan motor tersebut berada di kebun belakang dan membawa motor tersebut kerumah kemudian tidak lama ada kabar bahwa ada maling tertangkap warga Ketika hendak mencuri di warung yang tidak jauh dari rumah saksi Misiyem kemudian saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa telah mencuri di rumah milik saksi dan mengambil 1 (satu) unit motor namun tidak berhasil dinyalakan sehingga terdakwa tinggalkan di kebon belakang rumah saksi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **Marta Bin Mat Sufi**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk honda BE 2240 EQ dan 1 (satu) unit handphone sony Ericson warna putih Pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 03.00 Wib bertempat di dalam rumah Dusun Sidorukun Rt 006 Rw 002 Desa Seloretno Kec.Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa Saksi Misiyem Ketika terbangun untuk pergi kekamar mandi mendapati 1 (satu) unit motor merk honda BE 2240 EQ yang terparkir di dapur tidak berada ditempat semula dan 1 (satu) unit handphone sony Ericson warna putih juga tidak berada ditempat semula selanjutnya saksi Misiyem membangunkan saksi dan saksi Sanam Bin Mat Sufi memberitahukan kejadian hal tersebut selanjutnya saksi dan saksi Sanam menemukan motor tersebut berada di kebun belakang dan membawa motor tersebut kerumah kemudian tidak lama ada kabar bahwa ada maling tertangkap warga Ketika hendak mencuri di warung yang tidak jauh dari rumah saksi Misiyem kemudian saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa telah mencuri di rumah milik saksi Misiyem dan mengambil 1 (satu) unit motor namun tidak berhasil dinyalakan sehingga terdakwa tinggalkan di kebon belakang rumah saksi Misiyem.

hlm 5 dari 12 hlm. Putusan No.107/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Misiyem mengalami kerugian sekira Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor merk honda BE 2240 EQ dan 1 (satu) unit handphone sony Ericson warna putih pada hari ini atas kejadian pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 03.00 Wib dini hari bertempat di dalam rumah Dusun Sidorukun Rt 006 Rw 002 Desa Seloretno Kec.Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan tepatnya dirumah saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi.
- Bahwa Terdakwa pergi ke daerah desa seloretno untuk mencari rumah yang akan ia target selanjutnya Terdakwa melihat sebuah rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi tanpa sepengetahuan Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi melalui Lubang Fertilasi dapur dengan cara memanjat, kemudian Terdakwa melihat motor yang sedang terparkir di dapur selanjutnya Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N13L2 A/T Nopol BE 2240 EQ Noka MH1JM1122KK292766 Nosin JM11E2274869 Tahun 2019 warna Magenta Hitam yang terparkir di dapur melalui pintu dapur ke kebun belakang rumah Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi dengan cara di dorong kemudian Terdakwa memutuskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut agar bisa dinyalakan namun sepeda motor tersebut tidak dapat menyala lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di kebun belakang rumah Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi kemudian Terdakwa bergegas pergi dan melakukan aksi pencurian di sebuah warung namun belum sempat melakukan aksinya Terdakwa ketahuan oleh pemilik warung lalu Terdakwa ditangkap oleh warga dan diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

hlm 6 dari 12 hlm. Putusan No.107/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N13L2 A/T Nopol BE 2240 EQ Noka MH1JM1122KK292766 Nosin JM11E2274869 Tahun 2019 warna Magenta Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diminta keterangan di persidangan.
- Bahwa Benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor merk honda BE 2240 EQ dan 1 (satu) unit handphone sony Ericson warna putih pada hari ini atas kejadian pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 03.00 Wib dini hari bertempat di dalam rumah Dusun Sidorukun Rt 006 Rw 002 Desa Seloretro Kec.Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di rumah saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi.
- Bahwa Benar terdakwa pergi ke daerah desa seloretro untuk mencari rumah yang akan ia target selanjutnya Terdakwa melihat sebuah rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi tanpa sepengetahuan Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi melalui Lubang Fertilasi dapur dengan cara memanjat, kemudian Terdakwa melihat motor yang sedang terparkir di dapur selanjutnya Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N13L2 A/T Nopol BE 2240 EQ Noka MH1JM1122KK292766 Nosin JM11E2274869 Tahun 2019 warna Magenta Hitam yang terparkir di dapur melalui pintu dapur ke kebun belakang rumah Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi dengan cara di dorong kemudian Terdakwa memutuskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut agar bisa dinyalakan namun sepeda motor tersebut tidak dapat menyala lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di kebun belakang rumah Saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi kemudian Terdakwa bergegas pergi dan melakukan aksi pencurian di sebuah warung namun belum sempat melakukan aksinya Terdakwa ketahuan oleh pemilik warung lalu Terdakwa ditangkap oleh warga dan diamankan oleh pihak kepolisian.

hlm 7 dari 12 hlm. Putusan No.107/Pid.B/2021/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa Muhammad Hendrik Dharmawan Bin Taman dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu memper tanggung jawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat diiliki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira Pukul 03.00 Wib dini hari terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N13L2 A/T Nopol BE 2240 EQ Noka MH1JM1122KK292766 Nosin JM11E2274869 Tahun 2019 warna Magenta Hitam yang secara tanpa izin, sedangkan motor itu adalah milik Saksi Korban yang sedang terparkir di dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

hlm 9 dari 12 hlm. Putusan No.107/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pembedaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap baik dan kooperatif selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad **Hendrik Dharmawan Bin Taman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Hendrik Dharmawan Bin Taman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N13L2 A/T Nopol BE 2240 EQ Noka MH1JM1122KK292766 Nosin JM11E2274869 Tahun 2019 warna Magenta Hitam.Dikembalikan kepada saksi Misiyem Binti Bambang Junaidi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Galang syafta arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., dan Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Palam Patah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta

hlm 11 dari 12 hlm. Putusan No.107/Pid.B/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lampung Selatan dan Terdakwa dan Penasehat Hukunya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang syafta arsitama, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Palam Patah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)